



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango yang digunakan sebagai dasar untuk:
1. Menetapkan rencana kinerja tahunan;

2. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
3. Menyusun perjanjian kinerja;
4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra).

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd.

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2		3	4	5
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	1.	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	(Jumlah informasi partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan ÷ Total informasi partai politik yang wajib dipublikasikan) × 100%	Divisi Teknis Penyelenggaraan	40%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	(Jumlah komponen Reformasi Birokrasi yang dipenuhi oleh KPU Kabupaten/Kota ÷ Total komponen Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam pedoman KPU) × 100%	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	80

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2		3	4	5
		2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh instansi yang berwenang terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	B
		3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian berdasarkan akumulasi skor dari beberapa komponen penilaian yang ditetapkan oleh KPU RI/Komisi Informasi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	100%
		1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Tingkat partisipasi pemilih pada masa pemungutan dan penghitungan suara dihitung sesuai jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dibandingkan dengan jumlah DPT yang di tetapkan dan Jumlah Pemilih DPK	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	77,5%
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Tingkat partisipasi pemilih perempuan pada masa pemungutan dan penghitungan suara dihitung sesuai jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak suaranya dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	77%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2		3	4	5
				dalam DPT yang di tetapkan dan Jumlah Pemilih perempuan DPK		
		3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada masa pemungutan dan penghitungan suara dihitung sesuai jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya dibanding dengan jumlah pemilih disabilitas dalam DPT yang di tetapkan dan Jumlah Pemilih disabilitas DPK	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	77%
4.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas	1.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	(Jumlah pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT ÷ Jumlah Penduduk yang Memenuhi Syarat sebagai Pemilih) × 100%	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	0,16%
		2.	Persentase KPU, Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	(Jumlah tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan sesuai jadwal ÷ Total tahapan Pemilu dan Pemilihan yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) × 100%	Divisi Teknis Penyelenggaraan	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman	1.	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan	(Jumlah tahapan Pemilu dan Pemilihan yang terlaksana aman dan damai ÷	Divisi Teknis Penyelenggaraan	100%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2		3	4	5
dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik		KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan yang Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai		Jumlah seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan) × 100%		
	2.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU		(Jumlah sengketa hukum yang diputus menguntungkan KPU ÷ Jumlah seluruh sengketa hukum yang diputus) × 100%	Divisi Hukum dan Pengawasan	100%

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Salinan sesuai dengan aslinya
ttd.

Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia,



SUTENTY LAMUHU